

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional (Anonymous, 1998 : 36).

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa mendapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu menghadapi persaingan yang semakin global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut di bidang-bidang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan

pembangunan di Indonesia perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan peningkatan tuntutan kebutuhan akan jasa perbankan yang telah berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan jasa perbankan (Anonymous, 1998 : 96)

Ajaran Islam berdasarkan pada Al-Quran mencakup semua aspek kehidupan manusia, sehingga prinsip-prinsip ekonomi pun dapat ditarik dari sini. Salah satu bagian dari konsep ekonomi itu adalah baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 menyebutkan sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak, tidak peduli apakah muslim atau non muslim, miskin atau kaya, di kota atau di desa, besar atau kecil, semua mempunyai hak untuk memajukan jasa perbankan. Sebagai salah satu dari konsepsi ekonomi, bank tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Dan sebagai bagian dari konsepsi ekonomi Islam adalah Bank Islam.

Dalam perkembangan bank Islam kini baru beroperasi di kota-kota besar, yang ternyata belum dapat membuka cabangnya di daerah-daerah. Namun untuk mencoba melahirkan sistem perbankan Islam di daerah-daerah itu kemudian disalurkan dalam pendirian Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia hadir dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia hingga semakin mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain dengan memperluas jaringan lembaga keuangan perbankan kedaerah-daerah terpencil, terutama kalangan bawah. Implementasinya para deposan Bank Muamlat Indonesia tidak diberikan bunga, tetapi ia akan menerima bonus sebagai keterkaitan andilnya secara tidak langsung ikut membiayai sebuah proyek yang digarap antara Bank Muamalat Indonesia dengan pemanfaatnya. Bonus yang besarnya belum tentu kalah dengan bunga yang lazim berlaku di perbankan ini jelaslah berbeda keberadaannya (Suhrawardi K. Lubis, 1999 : 58)

Bank-bank Islam di Indonesia, terutama Bank Muamalat Indonesia dari sejak berdirinya sampai sekarang telah sering dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bank Indonesia (BI) dan hasil dari pemeriksaan kondisi keuangan, Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara kualitatif dinyatakan baik dan sehat.

Hal ini merupakan indikasi, bila kita ingin mengetahui respon masyarakat muslim indonesia atas kehadiran Bank Muamalat Indonesia yang tidak menerapkan sistem bunga itu, karena walau bagaimanapun dukungan masyarakatlah yang membentuk kondisi Bank Muamalat Indonesia ketika itu.

Oleh karena itu, salah satu perwujudannya adalah Bank Muamalat Indonesia yang sekarang telah ada ditengah masyarakat terutama di daerah-daerah kecamatan. Kebijakan ini dilakukan untuk mendekatkan Bank Muamalat

Indonesia kepada masyarakat menengah kebawah, selain untuk menghindarkan persaingan dengan bank-bank umum swasta yang memiliki modal sangat kuat. Diantara dari sekian Bank Muamalat Indonesia yang ada, salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia tidak bebas tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia selama di dunia maupun di akhirat. Sistem nilai ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor kehidupan, seperti : budaya, politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi termasuk juga dalam ilmu akuntansi (Iwan Triyuwono, 2000: 155).

Akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi mengenai data ekonomi yang bersifat keuangan (*financial character*) untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi, dipandang dari sudut perkembangannya dalam sejarah mengalami perubahan sebagai alat yang berfungsi memberikan informasi ekonomi. Mula-mula akuntansi hanya merupakan alat pencatat data transaksi terbatas pada informasi kepada seseorang mengenai harta kekayaannya. Perkembangan selanjutnya berubah fungsi akuntansi tidak hanya sebagai alat pencatat, namun telah memperoleh fungsi baru sebagai alat pertanggungjawaban dan alat informasi untuk pengambilan keputusan (S. Hadibroto, 1984: 74).

Akuntansi yang berlaku saat ini di negara kita pada dasarnya adalah akuntansi konvensional atau akuntansi yang didesain untuk kepentingan sendiri. Seperti halnya lembaga keuangan yang berada dari sistem konvensional akan

menimbulkan perbedaan dalam pencatatan mungkin juga pengungkapan. Dalam akuntansi konvensional, prinsip akuntansi yang diterima umum, dapat dibagi menjadi dua :

1. Prinsip pervasif yang juga sering digarisbawahi dengan prinsip lainnya (dibatasi modifikasi konvensi)
2. Prinsip operasi luas mengenai pencatatan, pengukuran dan komunikasi pelaporan ciri dari akuntansi konvensional adalah konservatisme, menekankan pada laba (laporan rugi-laba lebih penting dari neraca) dan banyaknya perubahan judgment yang dilakukan para akuntan. Lembaga keuangan Islami mestinya mempergunakan Akuntansi Islam misalnya Bank Syariah (Goedono, 1990: 71).

Akuntansi dalam Islam tidak mengada-ada, tetapi benar-benar merupakan fenomena baru dengan munculnya sistem ekonomi Islam dan semakin eksis dan berkembangnya lembaga-lembaga yang menerapkan konsep syari'at Islam. Berbagai pusat kajian mengenai Islam telah lama berkembang di Universitas Barat maupun di Jepang, bahkan di Australia kajian mengenai Islam sangat diminati, sebuah Universitas di Australia telah membuka jurusan khusus kajian Islam di luar pusat kajian yang ada (Sofyan S. Harahaf, 2001: 118).

Eksistensi Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah dan sebagaimana yang diterapkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Socnarjo dkk, 1998: 70).

Berdasarkan ayat di atas diterangkan muamalah diartikan seperti kegiatan berjual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Sedangkan utang piutang tentu mempunyai pengertian yang luas dalam bisnis. Pendirian suatu bank oleh pemilik modal menyangkut utang piutang antara dia dengan menejemennya, pengelolaan harta pemilik modal oleh menejemen merupakan hubungan utang piutang (*Agency relationship*).

Hubungan transaksi dagang mempunyai konteks utang piutang, pinjam meminjam kepada lembaga keuangan mempunyai hubungan utang piutang. Oleh karena itu maka setiap lembaga perusahaan sarat dengan kegiatan muamalah. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan muamalah tersebut harus adanya seorang penulis dan dua orang saksi supaya benar dan rasa adil di dalam bertransaksi, dalam hal ini ada suatu peranan yang sangat penting dalam pencatatan keuangan di sebuah perusahaan, di bank-bank terutama di bank Islam.

Pada umumnya akuntansi diartikan sebagai seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara yang sepatutnya dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang setidaknya-tidaknya sebagian mempunyai sifat keuangan serta sifat penginterpretasian hasil dari pencatatan tersebut. Jadi sistem akuntansi dalam perbankan adalah pengaturan prosedur yang jalin-menjalin untuk mengumpulkan, mengklasifikasian, mengikhtisarkan transaksi atau peristiwa-peristiwa keuangan, serta untuk menganalisa dan menghasilkan laporan keuangan yang layak. Laporan keuangan dalam perusahaan bank, laporan keuangannya sama saja dengan laporan keuangan perusahaan

lainnya. Neraca bank memperlihatkan gambaran posisi keuangan suatu bank pada suatu saat tertentu. Ikhtisar laba rugi memperlihatkan hasil kegiatan atau operasional suatu bank selama suatu periode tertentu (N. Lapoliwa, 2000: 3).

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Dalam hal ini, laporan keuangan tersebut menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability*. Dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Hitungan akhir dan neraca keuangan disuatu bank terutama bank Islam, dianggap sebagai hasil kerja seorang akuntan, yang diantara tujuan pokoknya ialah menyediakan informasi-informasi keakuntansian yang terpercaya, jujur, jelas kandungannya, terjadwal, dan terperinci, yang dapat membantu menerangkan hak-hak dan mengetahui hasil usaha, sentral keuangan, serta penghitungan kadar zakat mal. Hal ini adalah rasional dan substantif, baik dalam konsep akuntansi konvensional maupun konsep akuntansi syari'ah (Husein Syahatah, 2001: 179).

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti peranan akuntansi Islam pada Bank Muamalat Indonesia yang menganut sistem muamalat Islam, yang dirumuskan dalam sebuah judul "PERANAN AKUNTANSI SYARI'AH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANDUNG".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Akuntansi Syar'iah dalam pengelolaan keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung ?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Akuntansi Syari'ah dalam pengelolaan keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap Akuntansi Syari'ah dalam pengelolaan keuangan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Akuntansi Syari'ah dalam pengelolaan keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Akuntansi Syari'ah dalam pengelolaan keuangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap Akuntansi Syari'ah dalam pengelolaan keuangan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Akuntansi syari'ah sebagai bagian dari masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum Islam. Sebab teori akuntansi dalam alam

pikiran Islam bisa diartikan dalam istilah bahasa arab “*Muhasabah*” yang artinya akuntansi, sedangkan kata muhasabah itu bermakna lebih luas dari perhitungan angka. Kata muhtashib juga diperoleh dari akar kata hasaba diartikan sebagai “*pengawasan harta*” yang menyangkut kepentingan sosial sampai pada pemeriksaan atas transaksi bisnis perusahaan (Muhammad, 2002 : 57).

Banyak para pakar akuntan yang telah memberikan rumusan-rumusan mengenai hal ihwal akuntansi serta sifat-sifat akuntansi dalam rumusannya para pakar akuntan tersebut ada sedikit perbedaan dalam hal prinsip akuntansi itu sendiri. Seperti halnya Muhammad Akram Khan.

Muhammad Akram Khan (Sofyan S Harahap, 1997: 145) merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut :

1. Penentuan Laba Rugi

Walaupun penentuan laba rugi lebih bersifat subjektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (sesuai dengan syari’ah) dan konsisten, sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.

2. Mempromosikan dan Menilai Efisiensi Kepemimpinan

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.

3. Ketaatan kepada Hukum Syari'ah

Setiap aktivitas dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal-haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi.

4. Ketentuan pada Keadilan

Karena tujuan utama dari syari'ah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan Baik

Telah disepakati bahwa peranan perusahaan dianggap dari pandangan yang lebih luas (pada dasarnya bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi dari ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi harus berbeda dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.

Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Akuntansi harus mampu bekerjasama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan.

Pembangunan sistem akuntansi jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah ini. Karena sistem akuntansi dapat menjaga agar aset yang dikelola terjaga *accountability*-nya sehingga tidak ada yang dirugikan, lurus, adil dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai

keadilan baik dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung berupa utang piutang maupun dalam hubungan kerja sama antara berbagai pihak seperti dalam persekutuan, mudharabah, musyarakah, memerlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain sebagaimana spirit dari Al-Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (٢٥)

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (Soenarjo dkk, 1998: 904).

Didalam ushul fiqh disebutkan untuk mencapai sesuatu yang diwajibkan maka syarat untuk mencapainya wajib pula.

Kaidah ushul-nya, ialah :

مَالَا يَتِيمَ الْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Apa-apa yang membawa kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib" (Muclish Usman, 1996: 21).

Untuk yang melaksanakan yang hukumnya wajib harus dengan dia, maka dia itupun menjadi wajib. Oleh karena itu maka dapat disebutkan bahwa memelihara pencatatan atau akuntansi baik sebagai informasi, untuk penyaksian,

untuk pertanggungjawaban, untuk memelihara, untuk keadilan maka hukumnya termasuk wajib.

Antara Islam dan hakikat akuntansi itu mempunyai persamaan yang searah dan sebagai bukti bahwa apa yang ingin dicapai oleh fungsi akuntansi untuk melakukan akuntansi atau membuat laporan keuangan di bank muamalat Indonesia Cabang Bandung ternyata diperlukan untuk menegakan syiar Islam dan bisa juga dikatakan wajib karena merupakan suatu perintah dan memberikan andil yang besar dalam penegakan keadilan, kejujuran dan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan ialah metode studi kasus yaitu metode untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai kesatuan terintegrasi berupa peranan Akuntansi Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung, pertimbangan atas pemilihan lokasi itu didasarkan pada kemajuan, keberhasilan dan perkembangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Sumber Data Primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada:
 - Bagian Personalia

- Staf administrasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung (bagian pembukuan)
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data primer yang sudah dipublikasikan berupa wawancara dan data-data dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

4. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif, yaitu dengan menggunakan penalaran logis. Berupa data dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung melalui wawancara dan observasi.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Studi Dokumenter

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku tentang akuntansi syari'ah

b. Teknik Wawancara

Yaitu untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bandung.

c. Teknik Observasi

Yaitu teknik mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif yaitu melalui penalaran dalam peranannya, penganalisaan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah sebuah data yang terkumpul dari berbagai sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder ;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.